

BAITUL MAL

(Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan)

Muhammad Saleh, S.H.I, M.E.I¹

Abstrak

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penulisan makalah ini yaitu: sejarah perkembangan baitul mal dari awal berdirinya sampai istilah baitul mal tidak digunakan walaupun fungsinya tetap berjalan sebagaimana baitul mal dan konteknya di Indonesia. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejarah Baitul Mal dan fungsinya serta perannya sampai saat ini.

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam, berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan Bank Sentral saat ini. Pasca pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, istilah Baitul Mal sudah hampir tidak ditemukan, walaupun fungsinya tetap berjalan sebagaimana Baitul Mal. Hingga pada tahun 1840 perbankan Islam secara institusional didirikan oleh salah satu pemimpin Turki Usmani.

Walaupun pada awalnya Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara, akan tetapi pada perkembangan saat ini, fungsi asal dari Baitul Mal telah berubah dan tidak dikenal lagi menjadi lembaga negara, melainkan hanya penggerak ekonomi kerakyatan. Dalam makalah ini penulis memberikan gambaran tentang perkembangan Baitul Mal dari masa-kemasa serta gambaran Baitul Mal masa kini dalam kontek Indonesia dengan istilahnya yang lebih baru yakni Baitul Mal wa Tamwil.

Key words: Biatul mai (Rumah dana), Baitul tanwil (Rumah usaha).

A. PENDAHULUAN

Baitul Mal dalam sejarah negara Islam merupakan lembaga kekayaan negara. Mulai dari pengelolaan sampai dengan distribusi belanja negara. Lembaga ini bisa kita ibaratkan dengan bank negara,² yang mana dalam dunia

¹ Dosen Tetap Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

² Para ahli ekonomi dan sarjana ekonomi mempunyai perbedaan persepsi dalam melihat fungsi *Baitul Mal* secara umum Sebagian berpendapat sebagai Bank Sentral seperti saat ini dan sebagian lainnya berpendapat fungsinya seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara, mengingat salah satu fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara. Namun, kedua fungsi ini tidak memiliki pertentangan, sehingga kedua fungsi ini sebenarnya bisa dijalankan bersama-sama, seperti pada masa Umar bin Khattab. Lihat M.A Mannan, *Teori dan*

masa kini merupakan lembaga sirkulasi keuangan negara. Sehingga, dengan *Baitul Mal* keuangan negara bisa terpusat menjadi satu sentral dan pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan *Baitul Mal* ini, sehubungan dengan adanya konsep keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.³ Berdasarkan asumsi umum yang hingga kini sering kita gunakan, yakni kekayaan yang berlimpah merupakan kunci kesuksesan dan puncak kebesaran dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, hal yang lumrah bila pemerintahan di belahan dunia manapun selalu memberikan perhatian besar terhadap masalah pengumpulan dan administrasi penerimaan keuangan negara.

Baitul Mal didirikan sesuai dengan firman Allah, yakni tatkala se usai perang badar dan saat itu para sahabat berselisih tentang harta *ghanimah*. Firman Allah ini bisa kita lihat dalam surat al-Anfal ayat 1, yang berbunyi: *Artinya: Mererka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "harta rampasaan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".*⁴

Walaupun pada awalnya *Baitul Mal* merupakan lembaga keuangan negara, akan tetapi pada perkembangan saat ini, fungsi asal dari *Baitul Mal* telah berubah dan *Baitul Mal* tidak dikenal lagi menjadi lembaga negara, melainkan hanya penggerak ekonomi kerakyatan, sebab telah terjadi alih fungsi dengan adanya istilah *wa Tamwil* sebagai tambahan istilah dari *Baitul Mal*.

Praktek: Ekonomi Islam, terj (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa: 1997), hal 180-181 dan baca pula Muhammad Ridlwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Yogyakarta: UII Press, 56-57.

³ Konon pada zaman dahulu Edward the Confessor (1022-1066 M) menyimpan hartanya dalam sebuah kotak di kamar tidurnya. Pada masa kekuasaan Henry I (1068-1135 M), kantor pemerintahan modern pertama bagi bendahara raja suda berdiri, dan pada masa Henry II (1133-1189), bendahara raja sudah memiliki rumah sendiri di Westminster, dan contoh lain yang berkaitan dengan penyimpanan keuangan yang dilakukan pemimpin negara. Lihat Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 52.

⁴ Q.s al Anfal, ayat 1

Maka dari itu, dalam makalah ini penulis memberikan gambaran tentang perkembangan *Baitul Mal* dari masa-kemasa tentang gambaran *Baitul Mal* masa kini (dalam kontek Indonesia) dengan istilahnya yang lebih baru yakni *Baitul Mal wa Tamwil*.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN BAITUL MAL

1. Baitul Pada Masa Rasulullah Saw

Kepala negara yang pertama kali yang secara revolusioner memperkenalkan sekaligus mempraktekkan konsep *Baitul Mal* adalah Rasulullah. Pada masa ini, Rasulullah telah melakukan proses penerimaan pendataan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*ekspenditure*) negara, yang secara umum digunakan untuk *welfare oriented*.⁵ Hanya pada masa Rasulullah, tempat khusus untuk lembaga *Baitul Mal* belum ada, disebabkan harta yang diperoleh negara belum banyak, lagi pula harta yang diperoleh negara langsung habis dibagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk kepentingan negara.⁶ Pada waktu itu, Rasulullah segera membagikan harta rampasan perang tanpa menunda-nundanya lagi,⁷ pembagian ini terus berjalan semasa hidup Rasulullah.

Pada pemerintahan Rasulullah, *Baitul Mal* ditempatkan di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.⁸ Untuk mengelola dan mencatat harta yang ada tersebut, Rasulullah menunjuk banyak sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka diperkirakan berjumlah 42 sahabat dan dibagi dalam empat bagian, yakni sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatataan tanah, sekretaris perjanjian dan perdamaian, serta sekretaris peperangan. Namun, tidak

⁵ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Prss, 2005), hal 56

⁶ Kepentingan negara pada waktu itu meliputi perang, kesejahteraan masyarakat, penggajian petugas *Baitul Mal* dan lain-lain.

⁷ Abdul Qadim Zallum, *Lembaga Keuangan di Negeri Khalifah*, terj (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 5.

⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 3.

disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Para petugas ini digaji dengan menggunakan dana yang ada di *Baitul Mal*.⁹

Informasi di atas menunjukkan bahwa *Baitul Mal* didirikan oleh Rasulullah. Pengaturan *Baitul Mal* sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis, hanya saja pengawasan terhadap pengelolaan harta *Baitul Mal* sangat ketat, sehingga sulit melakukan penyimpangan. *Baitul Mal*, pada masa inilah nantinya merupakan cikal bakal perkembangan lembaga keuangan yang dikelola oleh negara dalam Islam.

2. Baitul Mal Pada Masa Khalifah Rasyidin

a. Baitul Mal Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, kondisi *Baitul Mal* secara kelembagaan tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah, artinya, untuk administrasi dan lembaga secara resmi belum ada, namun, pada masa ini sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan *Baitul Mal*, walaupun tidak sedikit halangan yang dihadapi.

Mengelola harta *Baitul Mal*, Abu Bakar dihadapkan pada masalah keengganan kaum muslimin membayar zakat, padahal zakat merupakan sumber utama pemasukan *Baitul Mal* pada waktu itu. Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya dengan gigih memerangi orang-orang muslim yang tidak mau membayar zakat sehingga perang ini dikenal dengan perang *riddah* (perang melawan kemurtadan).¹⁰

Sejak menjadi Khalifah keluarga Abu Bakar ditanggung dengan menggunakan harta *Baitul Mal*. Menurut beberapa riwayat beliau diperbolehkan mengambil 2,5/3,25 dirham setiap harinya dari *Baitul Mal* dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi. Oleh karena itu, tunjangan untuk Abu Bakar

⁹ Adiwarwan karim, *sejarah pemikiran ...*, hal. 99.

¹⁰ Karen amstrong, *Islam, Short History*, (New York: Random House, 2000), hal. XII.

ditambah menjadi 2000 atau 2500 dirham, menurut riwayat sekitar 6000 dirham pertahun.¹¹

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Kebijakan yang paling nampak adalah keakuratan dalam perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan dalam pendistribusiannya. Dia juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, Ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.¹² Pada masa ini harta yang diterima tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sehingga di *Baitul Mal* tidak ditemukan harta yang diam, bahkan ketika Khalifah Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan.

Abu Bakar memberikan kebijakan bahwa seluruh kaum muslimin mempunyai bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada jurang pemisah antara yang miskin dan kaya.

b. Baitul Mal Pada Masa Umar Bin Khattab

Berbeda dengan dua periode sebelumnya, masa ini merupakan pembentukan lembaga *Baitul Mal* secara tertib dan teratur. Pembentukan ini dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah sekitar 16 H. Abu Hurairah menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *al-kharaj* sebesar 500

¹¹ Menurut riwayat, pada akhir hidup Abu Bakar, sebagian besar tunjangan – baik uang, tanah maupun fasilitas lainnya yang diperolehnya diserahkan pada negara, sebab pada waktu itu baitul mal kesulitan mendapatkan pemasukan dana, baca Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran* ..., hal. 55

¹² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal. 320.

dirham. Karena jumlah ini sangat besar, maka Umar memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat lain tentang penggunaan dana *Baitul Mal* tersebut. Dalam musyawarah ini Umar memutuskan untuk menyimpan harta tersebut sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun kebutuhan umat lainnya.¹³

Di samping itu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab kekuasaan Islam sudah semakin luas dan daerah atau wilayah Islam sudah semakin banyak, meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina dan Mesir) serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Oleh sebab itu, Khalifah Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia.¹⁴ Pada masa ini, administrasi pemerintah dibagi menjadi delapan wilayah propinsi, yakni Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir.¹⁵

Seiring dengan hal ini, lembaga *Baitul Mal* pun didirikan berpusat di Madinah dengan cabang-cabang di ibu kota propinsi. Umar menunjuk Abdullah bin Iqam sebagai bendahara negara, Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan Muayqah sebagai wakilnya. Khususnya pasca penaklukan Syria, Sawad (Irak) dan Mesir, pendapatan secara substansial meningkat, Kharaj dari Sawad mencapai 100 juta dinar dan dari Mesir 2 juta dinar.¹⁶ Umar pun memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan pendapatan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta *Baitul Mal* sekaligus, tetapi dikelurkan

¹³ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, hal. 59-60.

¹⁴ Phillip K. Hitti, *Makers of Arab History*, (New York: Harpertorchbook, tt), hal. 35-42.

¹⁵ Bernard Lewis, *The Arabics In History*, (New York: Harper Colophon Book, tt), hal.

55.

¹⁶ Ibrahim Mahmud Ra'ana, *Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 150.

secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada sisanya tetap disimpan sebagai harta cadangan.¹⁷

Dalam pengelolaan dan pendistribusian harta *Baitul Mal*, Khalifah, para sahabat dan petugas *Baitul Mal* dilarang menggunakan harta *Baitul Mal* untuk kepentingan pribadi dan Khalifah melarang pejabat untuk ikut campur dalam pengelolaan dan pendistribusian harta tersebut. Namun, walau pun demikian disediakan tunjangan tetap tiap tahun bagi Umar selaku Khalifah yaitu dana sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian (untuk musim panas dan musim dingin) serta seekor tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.¹⁸ Khalifah mengintruksikan untuk mendistribusikan harta tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.¹⁹ Khususnya distribusi zakat dan ushr, sehingga Khalifah dan para *amil* atau petugas berperan sebagai pemegang amanah.

Meskipun Umar bin Khattab melarang menggunakan harta *Baitul Mal* untuk kepentingan pribadi, namun Ia mengizinkan penggunaan harta *Baitul Mal* untuk dipinjamkan, dengan tujuan konsumtif (kredit konsumtif) tanpa bunga. Bahkan Umar sendiri pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.²⁰ *Baitul Mal* pada masa ini tidak hanya mengumpulkan dan penyalur pendapatan, tetapi sudah berfungsi sebagai tempat simpan pinjam dari keuangan masyarakat muslim. Dari sinilah kemudian *Baitul Mal*, terus berkembang dan akhirnya jadi salah satu lembaga bisnis.

¹⁷ Pertemuan ini sering disebut dengan pertemuan Majelis Syura' bertempat di Jabiyah (masuk wilayah Madinah). Ali bin Abi Thalib adalah orang yang menentang keputusan dalam pertemuan ini. Ali bin Abi Thalib tidak sepakat apa bila harta yang ada tidak didistribusikan semua. Berdasarkan hal ini, Ia menolak adanya cadangan di *Baitul Mal*. Menurutny seluruh harta yang ada harus didistribusikan pada masyarakat Islam, lihat Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran*, hal. 83 dan lihat juga Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia), hal. 139.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Konsep ekonomi*, hal. 133.

¹⁹ Baca ayat-ayat tentang distribusi kekayaan dan jaminan sosial; Seperti: surat *al-Hasyr*, ayat 7. Juga dalam surat *adz-Dzariyat*, ayat 19. Dan dalam ayat-ayat lainnya.

²⁰ Adi Warman A. Karim, *Sejarah Pemikiran ...*, hal. 61

Untuk mendistribusikan harta *Baitul Mal*, Kahlifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang perlu, seperti:²¹

- a. Departemen Pelayanan Militer, berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, mendistribusikan bantuan bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen Jaminan Sosial, berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin orang-orang yang menderita.

Selain itu Khalifah Umar juga membentuk sistem *diwan*, sebagai bentuk realisasi fungsi negara Islam sebagai penjamin sosial masyarakat. Menurut pendapat terkuat mulai dipraktekan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H.²² *Diwan* ini dalam perekonomian dewasa ini mirip dengan jasa akuntansi, sebab para petugas *diwan* bertugas meneliti pendapatan, mengatur pengeluaran, menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran dan membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongannya.²³ Sistem *diwan* ini dilaksanakan komite nasab yang terdiri dari Aqil bin Thalib, Mahzamah bin Naufal dan Jabir bin Mut'im.²⁴

Berikut daftar golongan yang mendapat jaminan sosial dan jumlah tunjangannya:²⁵

NO	Penerima	Jumlah
1	Aisyah Dan Abbas Ibn Abdul Muthallib	Masing-masing

²¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi* ..., 169-179.

²² Irfan Mahmud Ra'ana, *Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab* ..., hal. 155. Sistem ini secara gamblang juga diterangkan oleh Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan* ..., hal. 6-7.

²³ Nantinya *Diwan* ini terus berjalan dan ketika pada masa Dinasti Abbasiyah dikenal dengan *az-Ziman*, dan pada masa Dinasti Fathimiyyah di Mesir di Sebut *Diwan at-Tahqiq*. Baca heri sudarsono, *Konsep Ekonomi* ..., hal. 143.

²⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Ekonomi Pemerintahan* ..., hal. 156.

²⁵ Adiwarmar A. Karim, *Sejarah Pemikiran*..., hal. 63-66

		12.000 dirham
2	Para istri nabi selain Aisyah	Masing-masing 10.000 dirham
3	Ali, hasan, husen dan para pejuang badar	Masing-masing 5000 dirham
4	Para pejuang uhud dan migran ke Abyssinia	Masing-masing 4000
5	Kaum Muhajirin Sebelum Fathul Makkah	Masing-masing 3000
6	Para putra para pejuang Badar, orang-orang yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa <i>fathul makkah</i> , anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar, para pejuang perang <i>Qdisiyyah</i> , <i>Uballa</i> dan orang-orang yang menghadiri perjanjian <i>Hudaibiyah</i>	Masing-masing 2000 dirham

Orang-orang Makkah yang bukan termasuk kaum Muhajirin mendapat tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum Muslimin yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham, serta anak-anak yang baru lahir dan tidak diakui masing-masing 100 dirham, di samping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu dan cuka dalam jumlah yang tetap. Kualitas dan jenis barang berbeda-beda disetiap wilayah. Peran negara yang turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya, Walaupun sempat menimbulkan kritik dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurutny dalam hal ini, tindakan Umar akan memicu

lahirnya sifat malas di kalangan para pedagang dan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan Umar bin Khattab tersebut, kaum muslimin dan para sejarawan meyakini bahwa pada dasarnya, kebijakan Khalifah Umar tersebut semata-mata hanya untuk menghormati orang-orang yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam di masa-masa awal kehadirannya. Khalifah sendiri sangat tidak menginginkan terbentuknya suatu kelompok *prejudices* dalam suatu masyarakat ataupun membuat bangsa Arab malas dan tergantung pada negara. Hal ini setidaknya tercermin dari rasa penyesalannya di kemudian hari. Khalifah Umar menyadari bahwa cara tersebut keliru karena membawa dampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Ia pun bertekad akan mengubah kebijakannya tersebut apabila masih diberi kesempatan hidup,²⁶ namun Khalifah Umar meninggal dunia sebelum rencananya terealisasi.

c) Baitul Mal Masa Usman bin Affan

Ketika Usman menjabat menjadi Khalifah, masa perekonomian khususnya pengembangan *Baitu Mal* tidak ditemukan perubahan signifikan yang dilakukan. Dia hanya meneruskan kebijakan Khalifah sebelumnya, yakni Umar bin Khattab.

Kebijakan Usman terkait dengan pengelolaan *Baitul Mal*, antara lain:

1. Pendistribusian harta milik negara atau harta yang ada dalam *Baitul Mal*, Usman menganut kebijakan yang dilakukan oleh Umar, yakni menggunakan prinsip keutamaan.
2. Kebijakan menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, di samping memberikan tambahan berupa pakaian.

²⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi ...*, hal. 165.

3. Dalam pengembangan sumber daya alam, Usman melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Untuk memenuhi ini, pemerintahan Usman menanggung beban anggaran yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan adanya armada laut.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan tambahan, oleh karena itu Khalifah Usman membuat kebijakan, antara lain:

1. Membuat perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Sebagai hasilnya pemasukan *kharaj* dan *jizyah* yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat, yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad.
2. Kebijakan membagi-bagikan tanah milik negara pada individu-individu untuk tujuan *reklamasi*. Kebijakan ini membawa dampak positif, yaitu meningkatnya pendapatan negara dengan nilai kenaikan sekitar 41 juta dirham dengan pemasukan 50 juta dirham.

Kebijakan-kabijakan yang dikeluarkan tersebut, senantiasa ingin memenuhi kekayaan *Baitul Mal*, yang semasa pemerintahan Usman tidak ada keberimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga pada masa ini tidak ada perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Hal ini disebabkan pula oleh adanya nepotisme dan berbagai macam korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga menimbulkan banyak kekecewaan pada masyarakat.

d). Baitul Mal Masa Ali bin Abi Thalib

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hanya berkisar 6 tahun, namun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan politik negara. Ketidakstabilan ini juga berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi. Ini merupakan masa yang sulit bagi Ali, sebab Ia harus memberhentikan banyak

pejabat yang korupsi, membuka lagi lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang Usman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar.

Walaupun demikian sebagai seorang Khalifah, dia juga tetap membuat kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Kebijakan-kebijakan ekonomi terkait dengan *Baitul Mal* yang dibuat semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, antara lain:

- a. Kebijakan pendistribusian seluruh harta dalam *Baitul Mal* tanpa terkecuali. Harta di *Baitul Mal* didistribusikan ke *Baitul Mal* di Basrah, Kufah, dan Madinah. Kemudian didistribusikan ke masyarakat.
- b. Distribusi uang rakyat setiap pekan sekali (merupakan pertama kali dilakukan). Biasanya pada hari kamis adalah hari pendistribusian dan hari pembayaran, semua penghitungan uang diselesaikan saat itu juga.

Pada masa Khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Usman hampir seluruhnya dihilangkan. Namun, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut *Syurtah* dan pemimpinnya diberi gelar *Syahibus Syurtah*. Fungsi lain dari *Baitu Mal* masih tetap sama.²⁷ Namun pada masa ini, sistem administrasi *Baitul Mal*, baik tingkat pusat maupun lokal, sudah berjalan baik. Kerjasama antara pusat dan daerah juga meningkat. Oleh karena itu, pendapatan *Baitul Mal* mengalami *surplus* dan kelebihan dibagikan secara proporsional di antara para penerima sebagaimana telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.²⁸

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran*,...hal. 79-85.

²⁸ *Ibid* ..., hal. 105.

3. Baitul Mal Pada Masa Dinasti-Dinasti

Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib mampu digulingkan oleh Muawiyah. Kemudian yang berkuasa di negara Islam adalah Dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Dinasti ini, ada beberapa perubahan di bidang politik dan pemerintahan. Namun, tidak demikian dalam bidang ekonomi. Sebab kondisi masyarakat Islam secara ekonomi semakin tidak terurus atau dengan kata lain, semakin hari pemerintahan negara Islam semakin tidak mampu mensejahterakan umatnya. Bila kita lihat pada lembaga keuangan negara *Baitul Mal* pada masa ini tidak terdapat perkembangan yang signifikan, justru terjadi pengalih fungsian *Baitul Mal*, sebab pendapatan negara tidak dikumpulkan di kas negara yaitu; *Baitul Mal*, tetapi setiap pendapatan dikhususkan untuk biaya suatu kegiatan tertentu. Kemudian terdapat sisa, sisa inilah yang dikumpulkan dalam kas negara sebagai cadangan.²⁹

Pada masa pemerintahan Dinasti ini, pendistribusian pendapatan *Baitul Mal* tidak setertib dan tidak semerata pada masa *Khulafaur Rasyidin*, disebabkan para Khalifah lebih terfokus pada masalah pertikaian politik yang ada, walaupun salah satu Khalifahnya, yakni Abdul Malik pernah melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan Dia juga mulai mencetak uang tersendiri dengan kata-kata bahasa Arab, sekitar tahun 659 H. Hanya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, yang mampu mendistribusikan pendapatan negara secara adil dan merata di seluruh daerah kekuasaan Islam.³⁰

Dinasti Umayyah berakhir digantikan oleh dinasti Abbasiyyah sebagai pemerintah negara Islam selama kurun waktu 132 H (750 M) sampai dengan 656 H (1258 M). Berbeda dengan masa Dinasti Umayyah, pada masa pemerintahan Dinasti ini pemasukan pada *Baitul Mal* mengalami kenaikan dan perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil

²⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi ...*, hal. 142-143.

³⁰ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah*, hal. 64

pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Peningkatan ini mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M. Pendistribusian harta *Baitul Mal* ditujukan untuk keperluan sosial. Terbukti dengan berdirinya Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan, Farmasi dan lain-lain. Tingkat kemakmuran rakyatpun tercapai pada masa ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastaan berada pada zaman keemasannya. Secara otomatis harta yang ada di *Baitul Mal* penuh, sebab lebih banyak pemasukan dari pada pengeluaran.³¹ Ini terjadi di awal periode kepemimpinan Dinasti Abbasiyyah.

Di akhir periode Dinasti Abbasiyyah perekonomian mengalami kemunduran, pendapatan menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusakan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak, antara lain disebabkan oleh kehidupan para Khalifah dan Pejabat yang semakin mewah, jenis pengeluaran beragam, dan para pejabat melakukan korupsi.

Pasca pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, fungsi *Baitul Mal* berkembang menjadi perbendaharaan negara, pengatur kebijakan fiskal dan kebijakan moneter³², namun yang perlu dicatat, sepanjang masa kekuasaan dinasti-dinasti pasca Abbasiyyah,³³ kekayaan *Baitul Mal* selain dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk uang yang tidak pernah berubah, yaitu emas dan perak.

³¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (London: Macmillan, 1970), hal, 485.

³² Paper of Ziauddin Ahmad, ed. Ausaf Ahmad, Karim Raza awam, *Lectures On Islamic Economics: Papers and Proseeding of and International Seminar On "Teaching on Islamic Economic for University Teachers"* (Jeddah Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), 365-368

³³ Seperti Dinasti Fathimiyyah, Dinasti Turki Saljuk, Dinasti Mamluk, Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Turki Usmani dan Dinasti lainnya.

Sepanjang masa pemerintahan dinasti-dinasti ini pulalah, istilah *Baitul Mal* sudah hampir tidak dipakai dan hampir tidak ditemukan, walaupun fungsinya tetap berjalan sebagaimana *Baitul Mal*. Hingga pada tahun 1840 perbankan Islam secara institusional didirikan oleh salah satu pemimpin Turki Usmani. Sejak saat ini, negara Islam memakai istilah perbankan dalam mengatur kebijakan moneter dan fiskal.

C. SUMBER PENDAPATAN BAITUL MAL

Mengenai sumber pendapatan *Baitul Mal* di negara Islam, tidak jauh berbeda dengan sumber-sumber pendapatan negara. Secara umum dan menyeluruh, sumber pendapatan *Baitul Mal*, antara lain:³⁴

1. *Kharaj*. merupakan sumber pendapatan pertama kali yang diperkenalkan pada zaman Rasulullah. *Kharaj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. *Zakat*. Zakat dikumpulkan di *Baitul Mal* dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.
3. *Khums*. Perintah pendistribusian *khums* sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an surat al-Anfal, ayat 41.
4. *Jizya*. Merupakan pajak yang dibayar orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam.
5. Penerimaan lain, seperti denda/*kaffarat*, misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda tersebut masuk dalam pendapatan negara.

Abu Yusuf dalam kitabnya "*al-Kharaj*" mengatakan bahwa pemasukan lembaga keuangan negara (*Baitul Mal*) bersumber dari tiga macam, yakni:³⁵

³⁴ Tentang sumber-sumber pendapatan negara Islam, kita bisa baca lagi dalam bukunya Adiwirwan A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim Business consulting, tt), 90-99

1. *Khums al-ghanaim* (harta rampasan), termasuk hasil-hasil pertambangan (*ma'adin*), barang-barang yang berharga yang tersimpan (*rikaz*), dan kekayaan-kekayaan laut (*kunuz*), intinya, semua kekayaan alam yang tersimpan, termasuk harta benda yaitu: 1/5 (khums 20%) dimasukkan kas negara, 80% dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang berhak atau masyarakat pada umumnya.
2. *Al-kharaj* dibagi menjadi tiga jenis:
 - a. *Wazhifat al-ardhi al-kharajiyah*, yakni; penghasilan dari pemakaian tanah milik negara.
 - b. *Jizya*, yaitu; pajak perseorangan dari golongan minoritas agama lain atau kafir
 - c. *Usyur*, yaitu; bea cukai
3. *Shadaqah*, terdiri dari zakat dan lainnya

Selain itu, ada pemasukan negara yang berasal dari tanah taklukan, antara lain:

- a. *Taqbil al-ardhi*; negara memborongkan tanah kepada seseorang atau badan pengusaha yang berhak membuka dan menyewakannya.
- b. *Qatha' i*, negara menyerahkan tanah untuk dikerjakan.
- c. *Ihya mawat al-ardhi*; negara membuat perjanjian kepada seseorang atau suatu badan untuk menghidupkan dan menyuburkan tanah-tanah yang tandus dan mati.

D. ALOKASI PENGELUARAN BAITUL MAL

Pada zaman *Rasulallah* dan *Khulafaur Rasyidin*, pengeluaran negara digunakan untuk, antara lain:³⁵

1. Penyebaran Islam kebarbagai penjuru dunia, terbukti semakin hari wilayah islam semakin luas.
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Pengembangan ilmu pengetahuan

³⁵ Baca mengenai ringkasan kitab, *al-Kharaj*, karya abu yusuf, dalam Abdullah Zaky al-Kaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 147.

³⁶ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam*, 84

4. Pembangunan infrastruktur
5. Pembangunan armada perang dan keamanan
6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial

Sedangkan zakat dialokasikan kepada para *mustahiq zakat*, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an.³⁷ Pengalokasian yang dilakukan dalam bentuk realisasi:³⁸

- a. Membantu orang yang tidak mampu.
- b. Fakir miskin
- c. Menyiapkan perumahan bagi orang miskin
- d. Membayar gaji bagi orang yang mengumpulkan/mengelola zakat
- e. Membayarkan hutang bagi orang yang tidak mampu membayar
- f. Mengajak hutang kaum non Islam masuk Islam
- g. Membebaskan budak
- h. Kegiatan sosial

E. BAITUL MAL DALAM KONTEKS INDONESIA

Kiranya, akhir-akhir ini tidak asing bagi kita (khususnya umat Islam Indonesia, dengan istilah *Baitul Mal*, hanya saja kita tidak mendapatkannya sebagai lembaga keuangan negara, namun hanyalah bentuk sebuah Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, yang menangani masyarakat menengah ke bawah. Istilah *Baitul Mal* tidak berdiri sendiri, namun ditambah dengan istilah lain *wa Tamwil*, sehingga di Indonesia kita lebih akrab dengan istilah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).³⁹

1. Sekilas Sejarah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia

Sekitar akhir Oktober 1995, di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT, istilah ini juga dikenal dengan istilah Balai Usaha Mandiri

³⁷ Surat *at-Taubat* ayat 60.

³⁸ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam*, 88

³⁹ Secara definitif *Baitul Mal wa Tamwil* merupakan dua kalimat yang berbeda, berasal dari kata *baitul mal* yang berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Pengertian *baitul mal* sebagaimana telah dijelaskan pada zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba. Sehingga BMT berarti lembaga penyimpanan harta yang dikelola oleh suatu lembaga tertentu dan didistribusikan pada masyarakat, M. Ridlwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 126.

Terpadu dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil menengah ke bawah. Secara konseptual BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:⁴⁰

- a. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti *zakat*, *infaq*, sedekah dan lain-lain yang dapat dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
- b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT diproyeksikan sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah di Indonesia dengan jenis non bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Berawal dari berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) muncul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Karena operasional BMI kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah, maka dikhawatirkan munculnya pengikisan *akidah* karena lemahnya perekonomian. Serta banyaknya masyarakat yang terjerumus pada rentenir. Maka dari inilah muncul usaha mendirikan bank dan lembaga mikro seperti BPRS dan BMT.⁴¹ Dengan lembaga BMT diharapkan mampu menangani masalah perekonomian rakyat menengah ke bawah serta berperan aktif dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.⁴²

Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), serta diprakarsai oleh MUI dan ICMI. BMT di Indonesia terus berkembang cukup pesat hingga akhir 2001, yang diperoleh dari data PINBUK ada 2.939 BMT yang

⁴⁰ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2002), 129.

⁴¹ Lembaga keuangan sayari'ah yang memegang peran yang sama dengan BMT adalah BPR Syari'ah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan usaha kecil dan menengah, tetapi BPR Syari'ah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kota propinsi dan kabupaten. Tetapi dalam prakteknya BMT dan BPRS bersaing untuk mendapatkan nasabah tidak dibatasi oleh lingkup wilayah operasi masing-masing lembaga.

⁴² M. Ridlwan, *Manajemen*, 126

tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2042 unit BMT secara aktif menyampaikan laporan ke PINBUK.⁴³

Saat ini, pada tataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP), akan tetapi, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak terlaksana persis dengan perkoperasian.⁴⁴

2. Peran Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia

Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peranan yang signifikan dalam membantu perekonomian rakyat kecil dan menengah. Selama ini, banyak BMT yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan bank-bank baik konvensional, maupun syariah untuk penyaluran modal usaha kepada pengusaha mikro. Program ini berjalan sangat baik, karena BMT tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi melakukan pendampingan kepada anggota. Anggota-anggota BMT yang memiliki usaha sejenis dikelompokkan dalam pokusmo (kelompok-kelompok usaha mu'amalat). Mereka melakukan pertemuan mingguan dalam bentuk arisan atau pengajian mingguan. Forum ini berangsur menjadi sarana diskusi dan konsultasi antar anggota dan pengurus BMT, dan pada gilirannya berdampak sangat positif bagi pengembangan spiritualitas umat.⁴⁵

Tingginya permintaan pinjaman biaya oleh anggota yang tidak setara dengan keterbatasan likuiditas dana adalah persoalan yang belum terpecahkan. BMT sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan pemiliknya masyarakat tempat BMT berdiri, sampai kini belum memiliki lembaga penjamin likuiditas, misalnya BMT sentral, sebagaimana BI bagi perbankan Indonesia. Meski BMT memiliki banyak nasabah, tetapi untuk

⁴³ Muhamad dkk, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (yogyakarta: Ekonisia, 2003) 135-136.

⁴⁴ M. Ridlwan, *Manajemen*, 126-127.

⁴⁵ Iman Hilman dkk, *Perbankan Syari'ah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 156.

berkembang menjadi besar sangatlah sulit sebagaimana layaknya perbankan konvensional.

Berdirinya BMT di daerah paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, bahkan bukan hanya dipedesaan, di daerah perkotaan pun BMT bisa merangkul para pengusaha kecil yang membutuhkan pendanaan untuk usahanya. Maka dari itu, BMT di Indonesia merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan berkembang lebih baik. Berbagai usaha kecil yang sudah mati diharapkan hidup kembali. Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh menghambat tangan-tangan bank konvensional menarik dana masyarakat pedesaan atau pun masyarakat kecil. Di sisi lain, praktek-praktek rentenir (*bank plecit*) yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat pedesaan perlahan-lahan kehilangan minat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan PINBUK akhir april 2001, pada desa-desa dimana BMT beroperasi, berbagai praktek rentenir berkurang secara signifikan, ini bukan karena BMT mampu mengganti fungsi para rentenir melainkan para pengurus BMT menggunakan metode yang jitu, yaitu meminta bantuan para toko masyarakat dan da'i setempat dan berhasil memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak menjerat leher pengusaha kecil.

Maraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah. Aktif melakukan sosialisai di tengah-tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-

pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁴⁶

F. KESIMPULAN

Baitul Mal wa Tamwil merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. *Baitul Mal* yang berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi ekonomi modern yaitu: semacam Bank Sentral.

Perkembangan *Baitul Mal* dari masa kemasa mengalami banyak perubahan, hingga akhirnya istilah *Baitul Mal* tidak dikenal lagi sebagai

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Sayar'iah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 97-98.

lembaga keuangan negara. Apalagi oleh kita selaku bangsa Indonesia. Saat ini *Baitul Mal* sudah menjelma menjadi *Baitul Mal wa Tamwil* dengan peran dan fungsi berbeda dari *Baitul Mal* pada awal sejarah.

Namun terlepas dari itu, selaku umat Islam hendaklah kita memberdayakan lembaga ekonomi yang bernafaskan Islam ini, agar berkembang dengan pesat, karena maraknya rentenir ditengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995).
- AL-Kaf Zaky, Abdullah, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Amstrong, Karen, *Islam, Short History*, (New York: Random House, 2000).
- Azhaar Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim Business consulting, tt).
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra).
- Hilman, Iman dkk, *Perbankan Syari'ah Masa Depan*, (jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).

- H. Kara, Muslimin, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Prss, 2005).
- K. Hitti, Phillip, *Makers of Arab History*, (New York: Harpertorchbook, tt).
- _____, *History of The Arabs* (London: Macmillan, 1970),
- Lewis, Bernard, *The Arabics In History*, (New York: Harper Colophon Book, tt).
- Mahmud Ra'ana, Ibrahim, *Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).
- Mannan, M.A, *Teori dan Praktek: Ekonomi Islam*, terj (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa: 1997).
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2002).
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003)
- _____, dkk, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (yogyakarta: Ekonisia,2003).
- Ridlwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Sayar'iah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)
- _____, *Konsep Ekonomi Islam: Sebagai Suatu pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)
- Qadim Zallum, Abdul, *Lembaga Keuangan di Negeri Khalifah*, terj (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).
- Paper of Ziauddin Ahmad, ed. Ausaf Ahmad, Karim Raza awam, *Lectures On Islamic Economics: Papers and Proseeding of and International Seminar On "Teaching on Islamic Economic for University Teachers"* (Jeddah Islamic Research and Training Institute Islamic Development Ba

